



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota merupakan salah satu penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah sehingga perlu dijabarkan pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Tingkat Provinsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
6. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar

Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari Daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Padang Pariaman.
9. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
10. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
11. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
14. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
15. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang digunakan bersama.
16. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
17. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara pembina Data tingkat daerah, Walidata tingkat daerah dan Walidata Pendukung tingkat daerah guna mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
18. Portal Satu Data adalah media bagi-pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
19. Pembina Data adalah Instansi Daerah yang diberi penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
20. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data.
21. Walidata Pendukung adalah unit kerja pengelola Data pada Produsen Data di kabupaten dan bertugas untuk melakukan verifikasi dan validasi Data.
22. Produsen Data adalah Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Indonesia tingkat Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Produsen Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Pengaturan Satu Data Indonesia tingkat Daerah bertujuan untuk :
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi :

- a. prinsip satu Data;
- b. penyelenggara satu Data tingkat daerah;
- c. forum satu Data;
- d. penyelenggaraan satu Data tingkat daerah;
- e. pendanaan; dan
- f. ketentuan penutup.

BAB II PRINSIP SATU DATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah dilaksanakan sesuai prinsip Satu Data Indonesia terdiri atas:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data;
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 5

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 6

- (1) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Bagian Keempat

Interoperabilitas Data

Pasal 7

Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Data harus:

- a. konsistensi dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan;
- b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik; dan

- c. dapat dibagipakaikan dan disebarluaskan antar sistem elektronik yang saling teritegrasi.

BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Jenis Data terdiri atas :
 - a. Data Geospasial; dan
 - b. Data nongeospasial.
- (2) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Data Geospasial dasar; dan
 - b. Data Geospasial tematik.
- (3) Data Nongeospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Data Statistik; dan
 - b. Data keuangan Daerah.
- (4) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. statistik dasar;
 - b. statistik sektoral; dan
 - c. statistik khusus.

Pasal 9

Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Daerah dilaksanakan oleh :

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Bagian Kedua
Pembina Data

Pasal 10

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
 - a. Pembina Data Statistik; dan
 - b. Pembina Data Geospasial.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan dibidang statistik.
- (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh instansi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Bagian Ketiga
Walidata

Pasal 11

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b bertugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data, metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (4) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Walidata Pendukung

Pasal 12

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c bertugas:
 - a. menerima dan menghimpun Data yang disampaikan oleh Produsen Data;
 - b. memastikan Metadata melekat pada Data sesuai dengan format yang dibakukan oleh Pembina Data;
 - c. memastikan Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan ketentuan Interoperabilitas Data, termasuk Kode Referensi berdasarkan rekomendasi Pembina Data; dan
 - d. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata untuk disebarluaskan.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat setingkat administrator di sekretariat pada unit organisasi Perangkat Daerah.

Bagian Kelima
Produsen Data

Pasal 13

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d bertugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan metadata kepada Walidata.
- (2) Produsen Data menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
FORUM SATU DATA
Pasal 14

- (1) Forum Satu Data terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (2) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sekaligus sebagai koordinator.
- (3) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait.
- (4) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (5) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pertemuan secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator forum meminta arahan Bupati.
- (7) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
- (2) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan

- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (4) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 17

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
 - a. penentuan daftar Data daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar Data daerah yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat pusat; dan
 - c. Pengusulan Rencana Aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemuatan Data.

- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia dituangkan dalam usulan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Usulan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pengolahan Data;
 - e. kegiatan terkait verifikasi dan validasi Data;
 - f. kegiatan terkait penyebaran Data; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Usulan Rencana aksi Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan bersama oleh Walidata melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (4) Rencana aksi Satu Data Indonesia disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 19

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - c. jadwal permutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 20

- (1) Wali Data melakukan pemeriksaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terhadap data yang disampaikan oleh Produsen Data untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia.

- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata
- (3) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Keenam Penyebarluasan Data

Pasal 22

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya dan tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

Pasal 23

- (1) Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah menggunakan situs web dengan nama Domain *data.padangpariamankab.go.id*.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
- (3) Sekretriats Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat melakukan pengusulan perubahan nama domain Portal Satu Data Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai register nama domain instansi penyelenggara negara.
- (4) Pengusulan perubahan nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 24 Mei 2023

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 24 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023
NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

